

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sopannah, Kurniawati & Anggarani, 2023:17).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan akuntabilitas (Masnila, 2023:212).

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*pubic fund*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta tidak korupsi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang ataupun beberapa orang yang telah diberi amanat untuk menjalankan sebuah tugas atau wewenang tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal ataupun secara horizontal (Wahyuddin, 2021:21). Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban publik atas anggaran

yang awalnya dibuat melalui perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, yang akan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan kepada masyarakat (Latif, Savitri, & Susilatri, 2021:185). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk bertanggungjawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan pengelolaan dana desa (Kurniawan & Wea, 2021:47).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat pengelolaan dana desa di Indonesia sudah harus dibenahi dikarenakan belum berjalan efektif. Deputi Kepala BPKP yaitu Raden Suhartono menyampaikan bahwa ketidak efektifan pengelolaan dana desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, aset termasuk regulasi penatausahaan (Suparjo, 2022). Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi bisa tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Zamzami, Mukhlis, & Pramesti, 2018:31). Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah proses secara integral terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang wajar dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Nasution & Barus, 2019:21). Salah satu kriteria pemberian opini yang diberikan oleh BPK adalah evaluasi atas efektivitas SPIP. Pengendalian internal pada pemerintahan pusat dan daerah sudah dirancang dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan penemuan yang dilakukan oleh BPK yang diketuai oleh Isma Yaton terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah pada Pemeriksaan Laporan Keuangan (LPK) Pemda tahun anggaran 2021. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2022, BPK mengungkap sejumlah 5.366 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan 6.544 permasalahan terkait kepatuhan Perundang-Undangan yang berpengaruh positif terhadap timbulnya kerugian negara dan juga menimbulkan kekurangan penerimaan negara (Robby, 2022).

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu cara pemerintah pusat untuk memberi kesempatan bagi pemerintah desa. Dalam pembangunan desa, pengelolaan dana desa meliputi segala perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Bawono & Setyadi, 2019:78). Pengelolaan dana desa meliputi segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas dana desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem pemerintahan desa, pengelolaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip

pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan inklusif serta dapat dikatakan tertib dan disiplin anggaran (Husain & Seber, 2023:69).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian *intern* maupun ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2021. Arif Agus selaku perwakilan penanggung jawab laporan hasil pemeriksaan Kabupaten Subang. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak, pembayaran dan dokumen pendukung lainnya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada delapan paket pekerjaan jalan hotmix, yang menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp203 juta.

Menurut LHP Kabupaten Subang tahun 2021, hal ini terjadi karena pihak pemerintah daerah kurang cermat dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Juga kurang optimalnya pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangannya volume pekerjaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi proyeksi pembangunan serta penyaluran dana bantuan desa. Pemerintah desa seharusnya lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dan harus memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp203 juta. Juga mengintruksikan pemerintah desa untuk lebih cermat lagi dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan terhadap segala pelaksanaan

pekerjaan, karena pemerintah desa yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan dana desa digunakan.

Pemerintah desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Subang Tahun 2021). Adanya perwujudan akuntabilitas yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian dilakukan sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pelaksanaan dana desa.

Sesuai dengan fenomena di atas maka untuk mengelola dana desa yang rentang terjadi masalah yang disebabkan karena lemahnya akuntabilitas dan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Maka dengan ini, harus ditingkatkan lagi sikap akuntabilitas dari aparatur desa dan juga ditingkatkan lagi sistem pengendalian internal pemerintahnya untuk memperbaiki performa dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan konsep peraturan yang ada. Terciptanya pengelolaan dana desa yang terbuka untuk seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep akuntabilitas.

Menurut Penelitian Chyntia & Swarmilah, 2021 menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Begitupun dengan Christa & Linda, 2020 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besarnya penerapan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa

maka akan semakin akurat, sesuai rencana, dan transparan pelaporan dana desa tersebut.

Menurut Sri Rahayu & Lilis, 2021 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Lalu, menurut Depianti, Syamsuddin & Nirwana, 2022 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Begitupun menurut Siti & Iwan, 2023 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian yang berbeda diperoleh dalam penelitian Yenty Astari, Nasfi & Mai Yuliza 2021 yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai besarnya pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa, yang akan dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas maka ditemukan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya perwujudan akuntabilitas yang diterapkan oleh aparatur desa
2. Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah untuk performa pengelolaan dana desa
3. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Masih adanya permasalahan yang terjadi terkait penyelewengan dana desa di Kabupaten Subang

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh variabel Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa
2. Seberapa besar pengaruh variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa” .

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecah permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa yang masih ada. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu mewujudkan kebijakan mengenai pengelolaan dana desa di masa mendatang agar prosedur dalam pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan sukses.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan dana desa.